



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

PENJELASAN TENTANG
PERMEN ESDM NO. 01/2015

Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik



Jakarta , 05 Maret 2015
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

PERMEN ESDM NO 1/2015 ~ Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik

Pertimbangan:

- Meningkatkan penyediaan tenaga listrik dan tambahan kapasitas pembangkit melalui kerjasama pemegang wilayah usaha;
- Mengoptimalkan utilitas jaringan;
- Mengurangi resiko PLN terhadap penjaminan utang dalam neraca keuangan (covenant: CICR dan DSCR);
- Melaksanakan ketentuan Pasal 6 PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2014.

Pasal 6 PP No. 14/2012

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan bersama jaringan transmisi dan distribusi diatur dengan Peraturan Menteri”



esdm

Untuk kesejahteraan rakyat

KERJASAMA ANTAR PEMEGANG WILAYAH USAHA

- ❑ Antar pemegang wilayah usaha dapat bekerjasama secara langsung dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya.
- ❑ Dilakukan antar Pemegang Wilayah Usaha yang telah beroperasi, yaitu telah mempunyai:
 - konsumen; dan
 - pembangkit atau kontrak jual beli tenaga listrik secara curah.
- ❑ Tidak memerlukan IUPL baru.
- ❑ Harga jual tenaga listrik mendapat persetujuan dari pemberi IUPL sebagai pembeli tenaga listrik. *)
- ❑ Apabila telah ditetapkan harga patokan, jual beli dapat dilaksanakan berdasarkan harga patokan. *)

*) Sesuai **Permen 03 Tahun 2015**, Kerja sama antara PLN dengan pemegang Wilayah Usaha menggunakan harga patokan, dan **tidak diperlukan persetujuan Menteri**.



PEMANFAATAN BERSAMA JARINGAN TENAGA LISTRIK (*POWER WHEELING*)

- ❑ Pelaku Usaha Jaringan TL: 1. Pemegang IUPL Transmisi/Distribusi dan
2. Pemegang IUPL terintegrasi.
- ❑ Usaha transmisi **tidak dibatasi** wilayah usaha, sedangkan usaha distribusi dilaksanakan **dalam** wilayah usaha.
- ❑ Usaha **Transmisi wajib** membuka dan Usaha **Distribusi dapat** membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan.
- ❑ Dilaksanakan sesuai dengan **kemampuan kapasitas jaringan** dan **aturan jaringan** (Aturan transmisi atau aturan distribusi).
- ❑ Pengaturan operasi **sistem transmisi** dilakukan oleh operator yang mengoperasikan sistem paling besar pada sistem setempat.
- ❑ **Kesepakatan teknis lainnya** dituangkan dalam kesepakatan bersama dan menjadi bagian dari kontrak sewa yang tidak terpisahkan.
- ❑ Harga sewa jaringan mengikuti harga yang berlaku pada Badan Usaha pemberi sewa yang telah mendapat persetujuan sesuai dengan kewenangannya.
- ❑ Tidak memerlukan IUPL baru.




SKEMA/PENGGUNA *POWER WHEELING*

- Pemegang IUPL di Bidang Pembangkitan (IPP);
- Pemegang Wilayah Usaha;
- Pemegang IO untuk penjualan *excess* atau penyaluran ke perusahaan sendiri.

Contoh 1 skema sewa transmisi:


1. Penyaluran TL oleh IPP ke wilayah usaha PT X (Pemegang IUPL yang memiliki wilayah usaha)
2. Pembelian (kerjasama) sesama wilayah usaha
3. Pembelian dari pemegang IO diluar wilayah usaha PT X



SKEMA/PENGGUNA *POWER WHEELING*.... (Lanjutan)

Contoh 2 skema sewa transmisi:

Pemegang IO (pemilik *captive power*) menyewa transmisi PLN / PPU lain untuk menyalurkan listrik ke perusahaan sendiri di lokasi yang berbeda



Cat: Perusahaan sendiri dengan *entity* (badan usaha) yang sama dengan pemegang IO

PROSEDUR WHEELING

- ❑ Mengajukan usulan ke Badan usaha transmisi/distribusi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan dilengkapi :
 - IUPL atau IO
 - Rencana pemanfaatan jaringan yang meliputi:
 - ✓ Lokasi dan panjang jaringan;
 - ✓ jenis dan kapasitas pembangkit;
 - ✓ jangka waktu;
 - ✓ karakteristik konsumen; dan
 - ✓ mutu tenaga listrik.
- ❑ Badan Usaha Transmisi/Distribusi memberikan persetujuan dalam 5 hari kerja dan melakukan negosiasi dalam 30 hari kerja.
- ❑ Dalam hal memberikan penolakan harus disertai alasan tertulis (5 hari kerja).
- ❑ Mengajukan persetujuan harga sewa sesuai hasil negosiasi kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.
- ❑ Menandatangani kontrak sewa menyewa jaringan tenaga listrik setelah mendapat persetujuan harga.



INTERKONEKSI JARINGAN TENAGA LISTRIK

- ❑ Pemegang IO dapat melakukan interkoneksi jaringan tenaga listrik dengan Pemegang IUPL yang memiliki wilayah usaha.
- ❑ Interkoneksi jaringan tenaga listrik dikenakan biaya interkoneksi yang telah mendapat persetujuan Menteri/Gubernur sesuai dengan kewenangannya.



esdm

Untuk kesejahteraan rakyat

PEMBELIAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK DARI PEMEGANG IO

- Pemegang IUPL yang memiliki wilayah usaha dapat membeli kelebihan tenaga listrik dari pemegang IO.
- Pembelian kelebihan dapat lebih besar dari yang dipakai sendiri sesuai dengan kondisi/kebutuhan sistem setempat.
- Wajib mendapat persetujuan apabila harga melebihi harga patokan yang ditetapkan.
- Pembelian *excess* biomassa dan biogas mengikuti Permen 27 Tahun 2014.
- Pembelian *excess* yang telah ada tetap berlaku sampai berakhirnya kontrak.





Terima kasih